



SALINAN

BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 90 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI
USAHA DAERAH DI BIDANG PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 11 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah di Bidang Perikanan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Di Bidang Perikanan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan selatan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

3. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Rertribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5049, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6537);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah di Bidang Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2011 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH DI BIDANG PERIKANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
5. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak atau Retribusi, penentuan besarnya pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan.
7. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Balangan.
8. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.
9. Bendahara Penerimaan dinas adalah Pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menata usahakan dan mempertanggung jawabkan uang pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD.
10. Wajib Retribusi adalah orang perorangan atau badan yang menggunakan jasa terminal angkutan orang.
11. Balai Benih Ikan yang selanjutnya adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Balangan yang melaksanakan operasional teknis pembenihan dan pemasaran benih ikan, calon induk ikan dan ikan konsumsi.

BAB II PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Pembayaran Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah di Bidang perikanan dibayar oleh Wajib Retribusi sesuai dengan tarif Retribusi.
- (2) Pembayaran dan penyetoran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara tunai.
- (3) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pembayaran langsung menggunakan uang tunai yang dilaksanakan oleh wajib Retribusi kepada petugas administrasi pada Balai Benih Ikan yang ditetapkan oleh Kepala SKPD yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Perikanan.
- (4) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membayar Retribusi pada saat melaksanakan penjualan produksi benih ikan, calon induk, dan induk ikan
- (5) Besarnya pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan jenis, mutu/kualitas, dan ukuran/spesifikasi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

BAB III TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI

Pasal 3

- (1) Tanda terima atau dokumen hasil dari pembayaran tunai sebagaimana dimaksud pada pasal (2) dalam bentuk nota distribusi.
- (2) Tanda terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan alat bukti yang sah bagi orang atau badan yang telah membayar Retribusi.
- (3) Format dan bentuk tanda terima pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Pembayaran Retribusi diterima langsung oleh petugas Balai Benih Ikan yang ditempatkan di lokasi pembayaran Retribusi.
- (2) Petugas administrasi pada Balai Benih Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyetorkan hasil pungutan Retribusi kepada Bendahara Penerimaan pada SKPD yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Perikanan.
- (3) Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan pemeriksaan atas hasil laporan dan pembayaran yang disetorkan oleh Petugas administrasi pada Balai Benih Ikan sebelum di setorkan ke Kas Daerah.

- (4) Besaran Retribusi yang dilaporkan dan disetorkan oleh Petugas administrasi pada Balai Benih Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai hasil yang diperoleh di lapangan.
- (5) Hasil pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disetorkan ke kas daerah paling lambat akhir bulan berkenan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
Pada tanggal 12 Oktober 2022



BUPATI BALANGAN,

TTD

H. ABDUL HADI

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 12 Oktober 2022


Salinan sesuai dengan aslinya



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,

TTD

H. SUTIKNO



KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN

MUHAMMAD ROJI, SH

NIP. 19830710 201001 1 020

LAMPIRAN :
 PERATURAN BUPATI BALANGAN
 NOMOR 90 TAHUN 2022
 TENTANG
 TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI
 USAHA DAERAH DI BIDANG PERIKANAN.

FORMAT TANDA TERIMA PEMBAYARAN ATAS
 PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH DI BIDANG PERIKANAN



NOTA DISTRIBUSI BENIH IKAN

BALAI BENIH IKAN (BBI) LOKAL GUNUNG MANAU

Alamat : Desa Gunung Manau Kecamatan Batumandi Kabupaten
 Balangan

Contact person : 085251131025 ; 082351505891 ; 082358789119 ;
 085252119966

No	Nama	Alamat	Jenis Ikan	Ukuran	Jumlah Ikan (Ekor)	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Uang (Rp.)

Nama Pembeli

Gunung Manau,
 Petugas Distribusi

ttd

ttd

(Nama.....)

(Nama.....)

Salinan sesuai dengan aslinya

**KABAG. HUKUM SETDA
 KABUPATEN BALANGAN**

SETDA
 PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
MUHAMMAD ROJI, SH
NIP. 19830710 201001 1 020



BUPATI BALANGAN,

TTD

H. ABDUL HADI